



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudemtus Kakadoki Sasaka;
2. Tempat lahir : Kabiding;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Yapimakot Distrik Serambakon
Kabupaten Pegunungan Bintang;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta..

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 17 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine, S. Adipati, S.H., Pos Bantuan Hukum beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid.Sus/Pos Bakum, PH/2024/PN Wmn tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan atau Memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidier pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih/netto 0,4 gram;
 - 1 (Satu) Buah Baju Sweeter berwarna hitam
 - 1 (Satu) Buah rokok anggur Kupu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-07/WMN/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUDEMUS SASAKA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2024 atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan polreng pegunungan bintang menerima laporan adanya keributan di kampung ngutok distrik oksibil kab. Pegunungan bintang, kemudian Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa yang pada saat itu melakukan keributan, setelah saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA memeriksa terdakwa ditemukan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dari saku celana terdakwa kemudian saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke polres pegunungan bintang.

Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dari orang yapimakot yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan cara diberikan secara Cuma – Cuma.

Bahwa adapun tujuan terdakwa menerima narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukka barang bukti seberat 0,4 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 03 Maret 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa daun – daun, biji dan bawtang kering adalah **“SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)”**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YUDEMTUS SASAKA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2024 atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan polreng pegunungan bintang menerima laporan adanya keributan di kampung ngutok distrik oksibil kab. Pegunungan bintang, kemudian Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa yang pada saat itu melakukan keributan, setelah saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA memeriksa terdakwa ditemukan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dari saku celana terdakwa kemudian saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke polres pegunungan bintang.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari orang yapimakot yang terdakwa tidak ketahui namanya.

Bahwa adapun tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukka barang bukti seberat 0,4 gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 03 Maret 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa daun – daun, biji dan bawtang kering adalah **“SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)”**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **YUDEMUS SASAKA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2024 atau pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena,, **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan polreng pegunungan bintang menerima laporan adanya keributan di kampung ngutok distrik oksibil kab. Pegunungan bintang, kemudian Saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa yang pada saat itu melakukan keributan, setelah saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA memeriksa terdakwa ditemukan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dari saku celana terdakwa kemudian saksi FHARITZ ANWAR SYADAD SUARA dan anggota penjagaan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke polres pegunungan bintang.

Bahwa adapun tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukka barang bukti seberat 0,4 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 03 Maret 2024 memiliki hasil pengujian barang bukti berupa daun – daun, biji dan bawtang kering adalah **“SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)”**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Willem Sasaka, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa dan sebagai orang yang melaporkan Terdakwa atas penggunaan Narkotika jenis ganja ke polisi;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang ada di Kabupaten Pegunungan bintang yang Saksi tidak kenal namun Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli;
- bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut setiap hari dan sudah dikonsumsi sejak Terdakwa kecil atau berumur 10 (sepuluh) tahun;
- bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di rumah Saksi;
- bahwa Terdakwa pernah dibawa ke rumah sakit jiwa jayapura dan sudah sembuh setelah Terdakwa kembali ke Pegunungan bintang terdakwa kembali mengkomsumsi narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa alasan Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi karena Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada anak Saksi dan kepada Orang Tua;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sering mengamuk marah-marah dan mengancam akan membunuh Saksi dan keluarga apabila tidak diberikan uang untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan melinting dan menghisapnya seperti rokok;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Fharitz Anwar Syadad Suara, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya mengetahui saudara yudemtus kakadoki sasaka membawa narkotika golongan i jenis ganja setelah menerima laporan adanya keributan di kampung ngutok kemudian saksi bersama anggota penjagaan polres pegunungan bintang dan anggota sat narkoba polres pegunungan bintang mengamankan seorang laki-laki bernama yudemtus kakadoki sasaka yang setelah diperiksa ditemukan daun –daunan kering yang diduga narkotika jenis ganja dari saku celana saudara yudemtus kakadoki sasaka kemudian saksi bersama anggota penjagaan polres pegunungan dan anggota sat narkoba bintang membawa saudara yudemtus kakadoki sasaka beserta barang bukti ke mako polres pegunungan bintang;
- bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saudara sdr. yudemtus kakadoki sasaka yang membawa, menyimpan dan memiliki narkotika jenis daun ganja kering tersebut karena tugas saksi sebagai anggota polres pegunungan bintang yang mempunyai kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas narkotika;
- bahwa saat itu barang atau benda yang diamankan dari saudara yudemtus kakadoki sasaka yaitu narkotika jenis ganja sebanyak 0,4 gram, 1 (satu) buah sweeter berwarna hitam, dan 1 (satu) bks rokok anggur kupu;
- bahwa dari hasil keterangan yang di berikan oleh sdr. yudemtus kakadoki sasaka bahwa narkotika jenis ganja yang di bawanya di dapatkan dari seseorang yang berasal dari kampung yapimakot yang tidak diketahui namanya;
- bahwa benar, seorang laki-laki yang bernama sdr. yudemtus kakadoki sasaka yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah orang yang saksi tangkap di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung ngutok distrik oksibil kab. peg. bintang, bersama barang buktinya;
terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat
membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Rusdam Maulana, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap saudara sdr. yudemtus kakadoki sasaka yang membawa, menyimpan dan memiliki narkoba jenis daun ganja kering tersebut karena tugas saksi sebagai anggota sat narkoba polres pegunungan bintang yang mempunyai kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas narkoba;
- bahwa saat itu barang atau benda yang diamankan dari saudara yudemtus kakadoki sasaka yaitu narkoba jenis ganja sebanyak 0,4 gram, 1 (satu) buah sweeter berwarna hitam, dan 1 (satu) bks rokok anggur kupu;
- bahwa dari hasil keterangan yang di berikan oleh sdr. yudemtus kakadoki sasaka bahwa narkoba jenis ganja yang di bawanya di dapatkan dari seseorang yang berasal dari kampung yapimakot yang tidak diketahui namanya;
- bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang di berikan oleh yudemtus kakadoki sasaka narkoba jenis ganja yang di bawanya di peruntukan di pakai sendiri;
- bahwa benar, seorang laki-laki yang bernama sdr. yudemtus kakadoki sasaka yang ditunjukkan pemeriksa tersebut adalah orang yang saksi tangkap di kampung ngutok distrik oksibil kab. peg. bintang, bersama barang buktinya; terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

- Ahli Herlia, S.Si, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli menerangkan bahwa pengujian menggunakan Uji warna menggunakan cairan FAST BLUE dan menunjukan hasil Positif Narkoba dan uji Konfirmasi menggunakan alat gas Chromatography dan menunjukan hasil Positif ganja (cannabinol);
 - Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/NNF/III/2024, milik tersangka YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA berupa daun-daun kering menunjukkan hasil POSITIF GANJA dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika yang menjelaskan "Tanaman ganja, semua genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis" Ahli menerangkan bahwa Narkotika gol I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian laboratorium dan teknologi setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan republik Indonesia;

- Ahli menerangkan bahwa Sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana yang di atur oleh Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ahli menerangkan bahwa tersangka BERNADUS NALSA tidak berhak memiliki narkotika gol I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Ahli menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan ini saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa, semua keterangan yang saksi berikan secara ikhlas dan sukarela dan sesuai dengan pengetahuan yang saksi miliki;
- Ahli menerangkan bahwa Ya, semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan atas kebenarannya di depan sidang pengadilan, sesuai dengan sumpah / janji saksi sebagai Ahli yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 3 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 44/NNF/III/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering, adalah Narkotika jenis Ganja;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukkan barang bukti seberat 0,4 gram;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kedokteran Jiwa/Rohani RSUD Wamena Nomor: 074/445/RSUD WMX/2024 tanggal 6 Juni 2024 oleh dokter pemeriksa dr. Ochtovianty Palyngan, Sp.KJ dengan hasil pemeriksaan 1) Kecerdasan di bawah rata-rata, 2) Kepribadian ditemukan tanda/gejala gangguan kepribadian yang bermakna dan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, 3) Psikopatologi : Ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, 4) Potensi khusus lainnya (diterangkan) tidak bisa membaca dan menulis;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor: 353/067/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 12 Juni 2024 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ochtovianty Palyngan, Sp.KJ dengan hasil kesimpulan klien Yudemtus Kakadoki Sasaka cenderung melawan dan marah ke pemeriksa, tidak mau diarahkan, cenderung menghindari masalah, menghindari tuntutan hukum (malingering) dan Surat Keterangan Kedokteran Jiwa / Rohani RSUD Wamena

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam perkara ini disidang karena masalah Narkotika Ganja;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIT di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan bintang;
- bahwa Terdakwa dilaporkan oleh kakak laki-laki yaitu Saksi Willièm Sasaka ke kantor polisi karena sering membuat keributan di rumah;
- bahwa Terdakwa sering mengamuk dan membuat keributan di rumah Saksi Willièm Sasaka karena tidak diberikan uang untuk membeli ganja;
- bahwa Terdakwa pernah mendorong keponakan Terdakwa atau anak Saksi Willièm Sasaka karena tidak diberikan uang oleh Saksi Willièm Sasaka;
- bahwa ganja yang ditemukan polisi berada di saku celana Terdakwa;
- bahwa ganja yang ditemukan tersebut, telah Terdakwa hisap sebelum Terdakwa ditangkap dan disita oleh polisi;
- bahwa Terdakwa mendapat ganja dari orang Kampung yapimakot yang tidak diketahui namanya;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat ganja dari orang kampung yapimakot dan sudah sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik bening ;
- bahwa ganja juga dibeli Terdakwa untuk dipergunakan sendiri;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan ganja tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah mengenal ganja sejak Terdakwa dari dulu atau sejak umur 18 (delapan belas) tahun ;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan cara melinting Narkotika jenis ganja tersebut dengan campuran rokok Surya lalu Terdakwa isap;
- bahwa harga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli perbatang rokok dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan kasus ganja;
- bahwa setelah menjalani hukuman, Terdakwa sempat diobati di rumah sakit jiwa di Jayapura selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- bahwa setelah berobat dan kembali ke Pegunungan Bintang, Terdakwa kembali menggunakan ganja;
- bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja di rumah dan kadang-kadang bersama dengan teman-teman di luar rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Gologan I Jenis Ganja dengan berat bersih/netto 0,4 gram;
- 1 (Satu) Buah Baju Sweeter berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah rokok anggur Kupu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan Polres Pegunungan Bintang menerima laporan dari Saksi Williem Sasaka adanya keributan di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan bintang;
- bahwa kemudian Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu melakukan keributan, setelah Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara memeriksa Terdakwa ditemukan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dari saku celana terdakwa kemudian Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pegunungan Bintang;

- bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih/netto 0,4 gram, 1 (Satu) Buah Baju Sweeter berwarna hitam dan 1 (Satu) Buah rokok anggur Kupu;
- bahwa ganja yang ditemukan tersebut, telah Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa ditangkap dan disita oleh polisi;
- bahwa Terdakwa mendapat ganja dari orang Kampung yapimakot yang tidak diketahui namanya;
- bahwa Terdakwa sudah mengenal ganja sejak Terdakwa dari dulu atau sejak umur 18 (delapan belas) tahun ;
- bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan cara melinting Narkotika jenis ganja tersebut dengan campuran rokok Surya lalu Terdakwa isap;
- bahwa harga Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli perbatang rokok dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa pernah dihukum 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan kasus ganja;
- bahwa setelah menjalani hukuman, Terdakwa sempat diobati di rumah sakit jiwa di Jayapura selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- bahwa setelah berobat dan kembali ke Pegunungan Bintang, Terdakwa kembali menggunakan ganja;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 3 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 44/NNF/III/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering, adalah Narkotika jenis Ganja;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukkan barang bukti seberat 0,4 gram;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor: 353/067/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 12 Juni 2024, pada bagian “pemeriksaan tambahan” diketahui bahwa benar Terdakwa Yudemtus Kakadoki Sasaka berdasarkan pemeriksaan urine NAPZA di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan positif Ganja

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal Narkotika Golongan I;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis telah cukup memerhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang **hanya** dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila seseorang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari Menteri dan/atau tidak digunakan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang bersesuaian dengan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat terdakwa dan barang bukti telah benar bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIT Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan Polres Pegunungan Bintang menerima laporan dari Saksi Williemo Sasaka adanya keributan di Kampung Ngutok Distrik Oksibil Kab. Pegunungan bintang, kemudian Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan mengamankan Terdakwa, selanjutnya setelah memeriksa Terdakwa ditemukan daun kering yang diduga dari saku celana Terdakwa, kemudian Saksi Fharitz Anwar Syadad Suara dan Saksi M. Rusdam Maulana bersama anggota penjagaan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan tersebut, telah Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa ditangkap dan disita oleh polisi, Adapun Terdakwa mendapat ganja dari orang Kampung yapimakot yang tidak diketahui Namanya. Kemudian cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan cara melinting Narkotika jenis ganja tersebut dengan campuran rokok Surya lalu Terdakwa isap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor: 353/067/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 12 Juni 2024, pada bagian "pemeriksaan tambahan" diketahui bahwa benar Terdakwa Yudemtus Kakadoki Sasaka berdasarkan pemeriksaan urine NAPZA di Kabupaten Pegunungan Bintang menunjukkan positif Ganja;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 66/NNF/I/2024 tanggal 3 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 44/NNF/III/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering, adalah Narkotika jenis Ganja. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang nomor : 500/BA.PBBN-INDAGKOP/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dengan hasil menunjukkan barang bukti seberat 0,4 gram;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yakni benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang diperiksa dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang menuntut Pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut Majelis tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa yang memang menggunakan ganja hanya untuk dirinya sendiri dimana Terdakwa positif menggunakan ganja dengan barang bukti ganja 0,4 gram, dengan



demikian Majelis berpendapat untuk mengesampingkan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Kemudian, sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan kasus yang sama yakni Tindak Pidana Narkotika. Berkenaan dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa tersebut, pada prinsipnya tidak membuat Terdakwa jera untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan Narkotika ganja. Dengan demikian, sebagaimana tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai efek jera pelaku namun dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan Tindak Pidana kembali sehingga tujuan pemidanaan ini juga untuk dapat memasyarakatkan Terdakwa kembali agar menjadi orang yang baik dan berguna khususnya penyalahguna Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika jenis ganja, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa disamping harus menjalani pidananya di Rutan/Lembaga Pemasyarakatan atau apakah Terdakwa juga diputuskan untuk direhabilitasi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kemudian dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a mengatur bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Adapun dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 telah mensyaratkan tentang penerapan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti untuk kelompok ganja sebanyak 5 (lima) gram pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap syarat di atas, telah benar bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dimana ditemukan barang bukti ganja sebanyak 0,4 gram di saku celana Terdakwa yangmana ganja tersebut termasuk sisa dari ganja yang dikonsumsi Terdakwa sehingga dapat dikategorikan masih dalam kondisi tertangkap tangan, demikian pula dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater yang menerangkan kondisi mental Terdakwa, kemudian dipersidangan juga tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika (syarat a, b, d, dan e telah terpenuhi);

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) persyaratan di atas, khusus terhadap persyaratan huruf c, Majelis dipersidangan tidak pernah menemukan dan/atau mendapatkan surat yang menerangkan tentang adanya tes uji laboratorium dari penyidik kepada Terdakwa yang menerangkan positif Narkotika, namun Majelis telah menemukan keterangan tertulis dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum Psychiatricum*) Nomor: 353/067/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 12 Juni 2024 halaman 2 angka romawi V terhadap pemeriksaan Terdakwa Yudemtus Kakadoki Sasaka berupa pemeriksaan tambahan yang diterangkan oleh dokter pemeriksa bahwa pemeriksaan urine NAPZA dari Kabupaten Pegunungan Bintang, hasil menunjukkan ganja **positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap 5 (lima) persyaratan tersebut, Majelis berpendapat perkara yang diajukan telah memenuhi kelima persyaratan untuk pembedaan bagi pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa yang telah terbukti merupakan seorang penyalahguna narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2010, yang telah menentukan dengan tegas tempat-tempat rehabilitasi, yaitu:

- Lembaga Rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh BNN;
- Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
- Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelusuran Majelis pada website resmi BNN ([vide https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/](https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/)), tempat rehabilitasi medis rawat jalan di provinsi papua telah tersedia di RSUD Wamena sedangkan terhadap Rehabilitasi Sosial, Majelis setelah melakukan penelusuran melalui website resmi pemerintah, khusus di wilayah hukum Provinsi Papua Pegunungan belum terdapat informasi badan resmi yang bertugas untuk melaksanakan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, Majelis dengan memerhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung EI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalagunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka berkenaan tentang tempat rehabilitasi sosial akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan lamanya proses rehabilitasi, SEMA 4 Tahun 2010 telah mengatur bahwa Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan Ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi sebagai berikut:

- Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan;
- Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan;
- Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan;

Adapun dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keterangan Ahli tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum Et Repertum*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psychiatricum) Nomor: 353/067/VR/RSUD WMX/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana dalam lampirannya dan setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati kesimpulan tersebut dijelaskan tentang diagnosis Terdakwa, pada pokoknya oleh karena hasil urine Napza dengan ganja positif, menyebabkan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif (seperti ganja tersebut);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan baik dan komprehensif, juga dalam fakta dipersidangan terbukti Terdakwa telah lama menggunakan ganja tersebut yang menyebabkan Terdakwa mengalami perilaku emosional kepada keluarganya hingga membuat keributan oleh karena kebutuhannya akan ganja tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis berpendapat beralasan hukum berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, apabila Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dengan demikian terhadap jangka waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih/netto 0,4 gram, 1 (Satu) Buah Baju Sweeter berwarna hitam, 1 (Satu) Buah rokok anggur Kupu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Terdakwa selain dapat membahayakan diri Terdakwa sendiri juga dapat membahayakan keluarga serta masyarakat pada umumnya;
- bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- bahwa Terdakwa tergolong pecandu Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 54, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDEM TUS KAKADOKI SASAKA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di RSUD Wamena selama 6 (enam) bulan dan rehabilitasi sosial di tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah (Dinas Sosial) selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih/netto 0,4 gram;
 - 1 (Satu) Buah Baju Sweater berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Buah rokok anggur Kupu

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,
TTD
Junaedi Azis, S.H., M.H.
TTD
Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua
TTD
Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Gerhad Napitupulu